



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 660/437/DLH/2020  
**Tanggal** : 08/06/2020

**No. Koreksi** : 314

**Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu  
**Tentang** : Sekolah Pembina Dan Sekolah Binaan Adiwiyata Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Imam**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DMII 08/06/2009:4



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**SEKOLAH PEMBINA DAN SEKOLAH BINAAN ADIWIYATA  
KOTA PALU TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan adiwiyata yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup, perlu menetapkan sekolah pembina dan sekolah binaan adiwiyata di Kota Palu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekolah Pembina dan Sekolah Binaan Adiwiyata Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu Nomor B-/20 MA.09.03/PP.00.6/02/2020;
  2. Surat Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Palu Nomor 059/ Mts.22.02.04/ PP.00.5/02/2020;
  3. Surat Kepala Sekolah Madrasah Ibtidayah Negeri 1 Kota Palu Nomor 15/ MI.22.01.01/ PP.004/ I/2020;
  4. Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nomor KP.7/568/421.3/Dikbud;
  5. Surat Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu Nomor 96/ MTS.22.02.1/ PP.005/01/2020;
  6. Surat Kepala Sekolah SD Negeri Tondo Palu Nomor KP.7/212/421.2/PEND/2020;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SEKOLAH PEMBINA DAN SEKOLAH BINAAN ADIWIYATA KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Sekolah Pembina dan Sekolah Binaan Adiwiyata Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 SEKOLAH PEMBINA DAN SEKOLAH  
 BINAAN ADIWIYATA KOTA PALU  
 TAHUN 2020

No.	Nama Sekolah Binaan	Sekolah Pembina
1.	MA AL-KHAIRAAT PALU	MAN 1 PALU
2.	MA DDI PALU	
3.	MI MUHAMMADIYAH NUNU	
1.	MIN 2 PALU	MTSN 4 PALU
2.	MTs AL-KHAIRAAT MAMBORO	
3.	MTs AL-KHAIRAAT TONDO	
1.	SD KHALIFAH PALU	MIN 1 PALU
2.	MIS SIS AL-JUFRI PALU	
3.	SD AL-KHAIRAAT PUSAT PALU	
1.	SMP NEGERI 15 PALU	SMPN 1 PALU
2.	SMP NEGERI 6 PALU	
3.	SDN 25 PALU	
1.	MTS ALKHAIRAT PUSAT	MTSN 1 PALU
2.	MI ALKHAIRAT PENGAWU	
3.	MI AN NURBUTS	
1.	SD INPRES 1 TONDO	SDN TONDO
2.	SD INPRES 8 MAMBORO INTI	
3.	SDN 3 PALU	

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	